

TENAGA PENDUKUNG – PENETAPAN - PENGANGKATAN

2019

Kpts KPU No 542/HK.03.1/3310/KPU-Kab/V/2019: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PENYELESAIAN ENTRI DATA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

ABSTRAK : Untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyelesaian kegiatan entri data salinan formulir C1, DAA, DA-1, dan DB-1 dan pendokumentasian hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, perlu menetapkan petugas SITUNG.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019; PKPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang :Menetapkan dan mengangkat tenaga pendukung operator SITUNG dalam entri data hasil Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut :

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN L/P | ALAMAT | PENDIDIKAN |
|----|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| 1 | Eka Nindya Permata Sari | P | Mayungan, Ngawen | SMK |
| 2 | Dwiga Yudistira Ramadhan | L | Karangnongko, Klaten | SMA |
| 3 | Ratna Yulianto | P | Jarum Bayat, Klaten | S1 |

Tenaga pendukung operator SITUNG dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten melalui Sekretaris, masa kerja tenaga pendukung operator SITUNG selama 1 bulan sejak tanggal ditetapkan dan mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.800.000.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Mei 2019.